



KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK PIKSI GANESHA

Nomor: 073/SK-DIR/Poltek-PG/VI/2022

TENTANG

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK PIKSI GANESHA

(SPMI – PPG)

DIREKTUR POLITEKNIK PIKSI GANESHA,

MENIMBANG:

- a. Bahwa Politeknik Piksi Ganesha memiliki komitmen secara profesional melaksanakan penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas Akademik dan Pelayanan untuk peningkatan kepuasan stakeholder;
- b. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah, dan akuntabel;
- c. Bahwa untuk kejelasan upaya pencapaian mutu berdasarkan visi misi perguruan tinggi perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk Standar mutu mutu akademik dan non akademik Politeknik Piksi Ganesha;
- d. Bahwa pelaksanaan Penjaminan Mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen Politeknik Piksi Ganesha baik di tingkat Politeknik, Program Studi dan unit pendukung lainnya;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Statuta Politeknik Piksi Ganesha tahun 2020
10. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Piksi Ganesha tahun 2011-2030
11. Renstra Politeknik Piksi Ganesha tahun 2020-2025

MEMPERHATIKAN:

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2018 tentang Pendidikan Akademik- Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan jarak jauh
2. Surat Direktur Nomor: 49/SK-DIR/Poltek-PG/III/2015 tanggal 22 Maret 2015, tentang: Dokumen SPMI Politeknik Piksi Ganesha

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama: Menetapkan Standar mutu Sistem Penjaminan Mutu Intern Politeknik Piksi Ganesha

Kedua : Standar mutu SPMI-Politeknik Piksi Ganesha memuat seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha

Ketiga : Standar mutu SPMI Politeknik Piksi Ganesha sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha

Keempat: Ruang lingkup SPMI-Politeknik Piksi Ganesha mencakup penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik (administrasi dan manajemen) di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha

Kelima: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Bandung
Pada Tanggal : 30 Juni 2022



Dr. H.K. Prihartono A.H., S. Kom., M.M., MOS., CMA., MPM.

Direktur